BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Beberapa bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional di antaranya ialah dalam sektor pendidikan, pariwisata, transportasi, kesehatan, pelayanan administrasi publik, keuangan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Berbicara masalah kesehatan tentu akan dibahas mengenai cara-cara untuk mendapatkan kesehatan tersebut baik melalui suatu cara yang modern maupun dengan cara tradisional, pembahasan dalam penulisan ini peneliti mengambil sesuatu yang paling sering dibicarakan oleh hampir sebagian orang di belahan dunia dan terutama di Indonesia yaitu tentang aborsi yang merupakan salah satu masalah dalam dunia kesehatan dan juga dunia hukum, agama, serta menjadi perbincangan yang hangat dalam masyarakat.

Permasalahan dalam dunia hukum tentang aborsi khususnya hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur hal tersebut diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memperbolehkan aborsi

atas indikasi kedaruratan medis maupun karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, tentang tindakan medis (aborsi), sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. Hal tersebut menunjukan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum.

Selanjutnya permasalahan aborsi menurut pandangan agama, yaitu menurut agama islam, bahwasannya suatu tindakan aborsi yang dilakukan seseorang yang mengalami kedaruratan medis dan akibat korban perkosaan dapat dibolehkan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, karena berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 Tentang aborsi yang menjelaskan bahwa aborsi yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi kedua indikator di atas, yaitu aborsi karena adanya kedaruratan medis dan aborsi karena korban perkosaan termasuk dalam kategori hajat yang apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka akan terjadi sesuatu yang dapat membahayakan kondisi dari orang tersebut. Selanjutnya menurut pandangan agama Hindu, Kristen Katolik dan Kristen Protestan menganggap bahwa tindakan aborsi merupakan salah satu perbuatan dosa dan suatu kejahatan karena membunuh janin yang tidak berdosa, disebabkan setelah adanya pembuahan maka janin tersebut telah

diberikan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dihormati serta mempunyai hak untuk hidup. Sedangkan menurut agama Budha bahwa aborsi bukan merupakan suatu perbuatan dosa karena dalam pandangan agama Budha aborsi dapat dilakukan apabila ada suatu keadaan dimana janin tersebut dapat membahayakan atau mengancam nyawa dari ibu tersebut. Pendapat agama Budha sesuai dengan pandangan aborsi menurut agama islam yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan aborsi.

Pandangan selanjutnya dari masyarakat tentang masalah aborsi terdiri dari dua segi yaitu aborsi karena alasan medik dan alasan korban perkosaan, untuk pelaksanaan aborsi karena alasan medik tidak menjadi persoalan tetapi untuk korban perkosaan yang selalu menjadi sorotan semua kalangan masyarakat dan terdapat perbedaan pandangan tentang aborsi kepada korban perkosaan. Masyarakat yang mendukung untuk adanya tindakan aborsi kepada korban perkosaan yang beranggapan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma karena sebelum janin tersebut berusia 40 hari setelah hari terakhir haid maka belum adanya kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada janin tersebut sedangkan sebaliknya masyarakat yang beranggapan bahwa aborsi merupakan suatu pembunuhan karena mereka berpendapat bahwa setelah terjadinya pembuahan maka janin tersebut harus dilindungi oleh setiap orang terutama hukum yang berlaku tersebut.

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan, Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi

dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan aborsi *provokatus medikalis* Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortusi provokatus criminalis*.

Pembicaraan selanjutnya terkait aborsi harus diketahui mengenai tempat dan proses aborsi dilakukan baik secara modern maupun secara tradisional, Untuk itu peneliti mengambil permasalahan ini untuk membahas tindakan aborsi dalam praktik kedokteran menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Berbicara mengenai praktik kedokteran di Indonesia, sering terjadi permasalahan terkait penyalahgunaan wewenang dokter yang telah ditetapkan oleh konsel kedokteran baik secara legal maupun illegal, dalam melakukan praktik seorang dokter harus mempunyai standar yang telah di tetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia berupa keahlian di bidang tersebut dan mempunyai peralatan yang cukup untuk melakukan praktik kedokterannya. Berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran memberikan penjelasan mengenai dokter spesialis, dokter spesialis adalah bagian dari dokter yang telah

memfokuskan keilmuannya pada hal tertentu. Contoh kasus tindakan aborsi dalam praktik kedokteran adalah pada tanggal 15 Maret 2012 seorang dokter berinisial (RD) ditangkap oleh Kepolisian karena diduga melakukan tindakan aborsi, dalam pemeriksaan tersangka mengaku telah melakukan aborsi berulang-ulang kali dan tersangka tidak mengingat berapa jumlah kandungan yang sudah digugurkan.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Satuan *Resor* Kriminal Kepolisian Resor Cilacap, bahwa menurut pengakuan tersangka RD sudah menjalani praktik kandungan selama 30 tahun dan proses aborsi yang dilakukannya hanya melalui analisis sendiri. Selanjutnya pada hari kamis 15 maret 2012 polisi langsung melakukan penyelidikan dengan membongkar *septic tank* yang diduga sebagai tempat pembuangan janin hasil aborsi. Pembongkaran *septic tank* yang dilakukan, tim forensik menemukan sejumlah potongan organ tubuh yang tertanam dalam *septic tank* tersebut dan berjumlah sedikitnya 14 potongan organ tubuh, Selain menemukan potongan tubuh janin, tim forensik juga menemukan tiga buah botol, ketiga botol tersebut masing-masing berisi potongan tangan, tulang belakang, dan sisa kuretase janin. Selain RD, polisi juga menetapkan lima tersangka lainnya yaitu seorang tersangka berinisial (DH) berusia 19 tahun yang merupakan pasien RD yang melakukan aborsi dan HRK; SM; AK; dan NK yang membiayai aborsi[1].

Berdasarkan kejadian tersebut yang telah dikemukakan di atas terdapat kasus baru khusunya mengenai tindakan aborsi kepada korban perkosaan, yaitu pada tahun 2014 seorang wanita mendatangi Kontor

[1] *30 Tahun, Dokter RD Praktek Aborsi*, https://m.tempo.co/ read/news/2012/03/ 16/058390730/30-tahun-dokter-rd-praktek-aborsi, Diakses Pada Tanggal 29 Februari, Pukul 22 WIB.

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Barat untuk mengajukan permohonan dilakukannya tindakan aborsi. Berdasarkan keterangan dari wanita tersebut bahwa dirinya telah mengalami perkosaan, keterangan dari wanita tersebut dibuktikan dengan memberikan surat keterangan yang dikeluarkan oleh penyidik dari kepolisian daerah Jawa Barat. Surat tersebut membuktikan bahwa wanita itu adalah korban perkosaan[2].

Setelah mendengarkan keterangan dan memeriksa surat dari kepolisian daerah Jawa Barat tersebut, selanjutnya PKBI Jawa Barat melakukan konseling kepada wanita tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mendapatkan konseling, selanjutnya wanita tersebut diperbolehkan melakukan aborsi yang dilakukan melalui klinik teratai PKBI Jawa Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari PKBI bahwa aborsi yang dilakukan kepada wanita tersebut dengan memberikan obat-obatan sehingga dapat membunuh janin.

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus yang telah di jelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penulisan hukum yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAKAN ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**".

[2] Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas maka ada beberapa permasalahan yang diajukan dalam hal ini ialah:

1. Sejauh mana tindakan aborsi dalam praktik kedokteran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi?
3. Kendala-kendala yang muncul terkait tindakan aborsi akibat perkosaan dalam praktik kedokteran?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan diadakannya penelitian dan pembuatan penulisan skripsi hukum ini ialah:

1. Diketahuinya konsep mengenai tindakan aborsi dalam praktik kedokteran ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Diketahuinya konsep mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan tindakan aborsi.
3. Diketahuinya konsep mengenai kendala-kendala yang muncul terkait tindakan aborsi akibat perkosaan dalam praktik kedokteran.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari intisari bahasan dalam pembuatan penulisan skripsi hukum ini ialah diharpakan berguna baik secara praktis maupun secara teoritis, yaitu:

1. Secara Teoritis

   Hasil penelitian skripsi ini diharapkan bermanfaat dalam upaya pemahaman mengenai pelaksanaan tindakan aborsi di pandang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan tindakan praktik kedokteran, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi perkembangan disiplin ilmu hukum secara umum.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau bahkan rujukan bagi pihak-pihak terkait termasuk masyarakat dalam hal pemahaman mengenai pelaksanaan tindakan aborsi di pandang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan tindakan praktik kedokteran. Manfaat bagi peneliti, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi dan penerapan keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum pidana Fakultas Hukum di Universitas Komputer Indonesia. Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan referensi bagi aktivitas akademika di masa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang maha Esa yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang

diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi oleh Negara karena tujuan dari suatu Negara adalah untuk melindungi dan menjamin keamanan warga negaranya. Hal tersebut sesuai dengan perwujudan amanat dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan mengenai penyelenggaraan negara dalam menjalankan fungsi serta mencapai cita-cita luhur bangsa dan negara Indonesia. Fungsi dan tujuan negara Republik Indonesia tersebut dicapai dengan selalu berlandaskan pada Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara serta kegiatan kemasyarakatan. Pancasila sebagai sebuah pemikiran bulat, Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila mempunyai hubungan dan menjiwai satu sama lainnya dan tidak dapat dipisahkan, bunyi dari setiap sila memiliki inti antara lain sebagai berikut[3]:

[3] Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 79.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

   Sila ketuhanan yang maha esa terkandung nilai bahwa Negara yang didirikan adalah sebagai penjewantahan tujuan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanan dan penyelenggaraan Negara bahkan moral Negara, moral penyelenggara, politik Negara, pemerintahan Negara, hukum dan peraturan perundang-undangan Negara, kebebasan dan hak asasi warga Negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang maha esa.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

   Sila kemanusiaan terkandug nilai-nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai mahluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan Negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martat manusia, terutama hak-hak manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan Negara, kemanusian yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan. Nilai kemanusian yang beradab adalah pewujudan nilai kemanusian sebagai mahluk yang berbudaya, bermoral dan beragama.

3. Persatuan Indonesia

   Sila persatuan indonesia terkandung nilai bahwa Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen-elemen yang membentuk Negara yang berupa, suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama. Mengatasi dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral.

4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

   Nilai filosofi yang terkandung didalamnya adalah bahwa hakikat Negara adalah sebagai penjelma sifat kodrat manusia sebagai mahluk individu dan sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah Negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung pokok Negara. Negara adalah dari rakyat dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan Negara.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

   Sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan

tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusian yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan tuhannya.

Berdasarkan makna yang telah disebutkan di atas sesuai dengan bunyi alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tersurat kelima sila Pancasila yang merupakan asas bagi Bangsa Indonesia, setiap sila yang terdapat dalam pancasila mempunyai kaitan satu sama lain yang tidak bisa dipisahkan dan mempunyai satu kesatuan yang utuh. Pemerintah dalam melaksanakan semua kegiatan pemerintahannya terutama masalah yang berkaitan dengan masalah hukum harus berasaskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sehingga tidak adanya diskriminasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” artinya bahwa segala sesuatu yang di lakukan di Negara ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu peneliti mengkaji ketentuan hukum terhadap dokter kandungan untuk melakukan tindakan aborsi ini dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah disebutkan diatas merupakan Implementasi dari upaya pemerintah dalam mengupayakan adanya jaminan kesehatan karena Kesehatan merupakan salah satu fokus

perhatian pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Beberapa bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional di antaranya ialah dalam sektor pendidikan, pariwisata, transportasi, kesehatan, pelayanan administrasi publik, keuangan, kebudayaan, dan lain sebagainya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Rencana yang pertama, RPJPN, adalah rencana yang paling penting secara hirarkis dan mencakup periode 2005 hingga 2025. Rencana jangka panjang ini untuk meningkatkan efisiensi dan perencanaan, dibagi menjadi empat tahap, setiap tahap berlangsung selama lima tahun.[4] Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang merupakan tahap pertama tersebut merupakan titik tolak pelaksanaan bagi *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis) dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang diformulasikan/dituangkan dalam perencanaan pembangunan nasional oleh pemerintah. Tahap kedua ialah rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Tahap kedua ini adalah upaya penindaklanjutan dari tahap pertama tersebut di mana seluruh aparatur pemerintahan pusat baik pada kementerian maupun lembaga pemerintah beserta aparatur pemerintahan daerah harus berasaskan pada rencana pembangunan nasional ini terkhusus dalam menyusun suatu rencana pembangunan dan pengembangan daerah.

---

[4] *Van der Schaar Investments B.V. Holding Company of Indonesia-Investments Vaandelstraat*, *Rencana Pembangunan Pemerintah Indonesia*, http://www.indonesia-investments.com/id/proyek/rencana-pembangunan-pemerintah/item305, Diakses Pada Tanggal 21 Februari 2015, Pukul 06.15. WIB.

Rencana dalam bidang kesehatan salah satunya mengenai jaminan kesehatan reproduksi kepada setiap warga negara dalam hal ini korban perkosaan yang melakukan aborsi diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang mengatur tentang memperbolehkan dilakukannya aborsi namun dengan pengecualian yaitu dalam pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Ayat 1 yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) di atas, merupakan larangan untuk setiap orang melakukan aborsi, berikut bunyi pasalnya yaitu:

"Setiap orang dilarang melakukan aborsi".

Penjelasan dalam pasal 75 ayat (2) yang telah disebutkan sebelumnya di atas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang telah melegalkan tindakan aborsi tetapi dengan pengecualian, terdapat dalam pasal 31 (1) yang bunyi:

Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis; atau
b. kehamilan akibat perkosaan.

Penelitian ini menganut aliran filsafat hukum positivisme hukum analitis (*analytical legal positivism*). Aliran positivisme hukum dengan tokohnya *John Austin* dan *Hans Kelsen*, bahwa syarat hukum harus memiliki *command, sanction, duty, souverignity*. Peneliti menerapkan aliran tersebut karena metode pendekatan penelitiannya dengan menganalisa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya dan mengandung perintah dan sanksi yang terkait dengan pelaksanaan tindakan aborsi dalam praktik kedokteran.

Berkaitan dengan pelaksanaan tindakan aborsi dalam praktik kedokteran menggunakan aliran filsafat hukum utilitarianisme dengan tokohnya *Jeremy Bentham* dan *Rudolf Von Jhering* bahwa hukum memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness for the greatest number*) karena tujuan ketentuan hukum tentang pelaksanaan tindakan aborsi dalam praktik kedokteran adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam melakukan tindakan aborsi dalam praktik kedokteran harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip dalam aliran ini bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Tujuan hukum dalam aliran ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang digunakan dengan cara menggambarkan data dan fakta baik berupa:

a. Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain:
    1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
    4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
    5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi;
b. Data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
c. Data sekunder bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang di dapat dari majalah, koran, artikel-artikel, dan internet.

Berdasarkan data diatas maka peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap pelaksanaan tindakan aborsi dalam praktik kedokteran dengan memisahkan data yang telah terkumpul untuk kemudian ditafsirkan, digambarkan sejauh mana mengenai pelaksanaan tindakan aborsi dalam praktik kedokteran telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menganalisa permasalahan tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu secara yuridis empiris, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, asas atau dogma-dogma, peneliti mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang. Penelitian ini pula merupakan penelitian yang melihat dari sudut tujuannya ialah yang terdiri dari "*fact-finding*", "*problem-identification*", dan "*problem-solution*" sebagaimana yang termasuk ke dalam salah satu dari berbagai macam penelitian menurut Soerjono Soekanto.

Penafsiran yang dilakukan dengan hukum sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan menghadapi kenyataan bahwa permasalahan aborsi di indonesia merupakan hal yang sangat serius yang seharusnya dijadikan contoh dalam mengambil langkah-langkah untuk menangani permasalahan ini.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan ketentuan hukum tentang pelaksanaan tindakan aborsi dalam praktik kedokteran.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan melakukan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen,

Merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis.*[5] *Content Analysis* atau dengan kata lain ialah analisa isi merupakan teknik untuk membuat kesimpulan dengan obyektif dan sistematis mengidentifikasi karakteristik-karakteristik tertentu dari suatu isi atau pesan. Teknik pengumpulan data ini berupa data primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti teliti.

b. Wawancara,

Menurut Charles J. Steward dan William B. Cash wawancara adalah *a process of dyadic communication with a predetermined and serious purpose designed to interchange behavior and usually involving the asking and answering of questions*.[6] Peneliti mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan dokter yang mempunyai tempat praktik cara mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu untuk memperlancar proses wawancara.

5. Metode Analisis Data

Hasil Penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-

---

[5] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hlm. 21.

[6] *Charles J. Steward & William B. Cash* dalam buku Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hlm. 24.

undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

a. Perpustakaan
    1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia JL. Dipati Ukur No.112 Bandung;
    2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran JL. Dipatiukur No.35 Bandung;
    3) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat JL. Kawaluyaan Kota Bandung;
b. Instansi
    1) Kantor Perkumpulan keluarga berencana Indonesia (PKBI)
c. Situs
    1) www.viva.co.id
    2) www.cnnindonesia.com